



P U T U S A N

Nomor : 18 /PID.SUS/2015/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HASANUDIN Alias HASAN Bin DAENG PABETTA ;
Tempat lahir : Jambi ; -----
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Agustus 1983 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT. 04 / 01 Kel.Nipah Panjang, Kab. Tanjung
Jabung Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta/Pedagang ; -----
Pendidikan : SD (tamat) ; -----

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor
PRINT10/N.5.19/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d
tanggal 15 Maret 2015; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Maret 2015
Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.TJT sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal
04 April 2015; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur tanggal Maret 2015 Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.TJT sejak
tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 April 2015 Nomor:
52/Pen.Pid/2015/PT.JMB sejak tanggal 09 April 2015 S/d 08 Mei 2015 ; --
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 April 2015
Nomor : 52/Pen.Pid/2015/PT.JMB sejak tanggal 09 Mei 2015 S/d 07 Juli
2015 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 April 2015 Nomor : 17 /Pid.SUS/2015/PN.TJT dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-10 /MA.SBK/02/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut: -----

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di RT. 01/04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar Pukul 20.50 Wib saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambalipergi ke Ancol untuk membeli minuman kapucino dengan mengendarai Sepeda Motor merk Bajaj dengan No.Pol : BH 6828 NP dan ketika melintas didepan rumah Terdakwa, saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali menyerempet atau menyenggol anak kecil bernama SYIFA yang pada saat itu berlari menyeberangi jalan dari sisi kiri menuju kekanan lalu anak itu terjatuh dijalan dan tak lama kemudian anak tersebut langsung menangis dan duduk sendiri, kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali hendak menolong anak tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kopi lalu langsung menahan kepala sepeda motor saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali yang masih dalam keadaan hidup dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan dari Terdakwa tersebut langsung memukul saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dibagian tengkuk sebanyak 2 (dua) kali kemudia datanglah orang tua SYIFA yakni saksi AHMAD YANI Als YANI Bin BASIR langsung merangkul leher saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali sambil mematikan suit sepeda motor milik saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan,



kemudian Terdakwa menggondong SYIFA yang terserempet lalu diberikan kepada ibunya yang berada dibelakang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dengan kata-kata "Kalau mau jadi jagoan jangan ngebut-engebut disini, panggilah keluargamu aku gak takut" kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali bermaksud hendak melihat SYIFA yang terserempet atau disenggol tersebut untuk melihat keadaannya dan pada pada saat jalan mau ke rumah Terdakwa, saksi disuruh pulang oleh istri Terdakwa yakni Wahyuni Binti H. Nurdin dan mengatakan "Baliklah dek, adeknya juga gak apa-apa" kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REVERTUM** Nomor : **352/Rhs/828/PKM/2014** tanggal **11 Juli 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Djony Lisman** Dokter pada Puskesmas Perawatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----

Hasil Pemeriksaan :-----

Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah 110/80 mmhg

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Mata : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Bibir : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Pipi : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Mulut : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Leher : Pada leher belakang tengah terdapat luka memar berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
- Bahu : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Dada : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Lengan : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Perut : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Pinggang : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Tungkai : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----

Kesimpulan :-----



Kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU : -----

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di RT.01/04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar Pukul 20.50 Wib saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pergi ke Ancol untuk membeli minuman kapucino dengan mengendarai Sepeda Motor merk Bajaj dengan No.Pol : BH 6828 NP dan ketika melintas didepan rumah Terdakwa, saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali menyerempet atau menyenggol anak kecil bernama SYIFA yang pada saat itu berlari menyeberangi jalan dari sisi kiri menuju kekanan lalu anak itu terjatuh di jalan dan tak lama kemudian anak tersebut langsung menangis dan duduk sendiri, kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali hendak menolong anak tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kopi lalu langsung menahan kepala sepeda motor saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali yang masih dalam keadaan hidup dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan dari Terdakwa tersebut langsung memukul saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dibagian tengkuk sebanyak 2 (dua) kali kemudia datanglah orang tua SYIFA yakni saksi AHMAD YANI Als YANI Bin BASIR langsung merangkul leher saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali sambil mematikan suit sepeda motor milik saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menggendong SYIFA yang terserempet lalu diberikan kepada ibunya yang berada dibelakang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dengan kata-kata "*Kalau mau jadi jagoan jangan ngebut-gebut disini,*



panggilah keluargamu aku tidak takut” kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali bermaksud hendak melihat SYIFA yang terserempet atau disenggol tersebut untuk melihat keadaannya dan pada pada saat jalan mau ke rumah Terdakwa, saksi disuruh pulang oleh istri Terdakwa yakni Wahyuni Binti H. Nurdin dan mengatakan “Baliklah dek, adeknya juga tidak apa-apa” kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor : 352/Rhs/828/PKM/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djony Lisman Dokter pada Puskesmas Perawatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Kedaaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah 110/80 mmhg

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Mata : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Bibir : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Pipi : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Mulut : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Leher : Pada leher belakang tengah terdapat luka memar berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ; ---
- Bahu : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Dada : Tidak ditemukan kelainan ;-----
- Lengan : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Perut : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Pinggang : Tidak ditemukan kelainan; -----
- Tungkai : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan; -----

Kesimpulan : -----

Kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-10 /MA.SBK/03/2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**”, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan denda kepada **Terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **tanggal 06 April 2015 Nomor : 17 /Pid.SUS/2015/PN.Tjt** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Bin DAENG PABETTA**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penganiayaan terhadap anak**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 April 2015 Nomor : 17 /Pid.SUS/2015/PN.Tjt Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2015 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 6/ akta.Pid/2015/PN.Tjt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2015 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2015 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 14 April 2015 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 April 2015 Nomor : 17 /Pid.SUS/2015/PN.Tjt serta memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 April

Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor : 17 /Pid.SUS/2015/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; - -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **tanggal 06 April 2015 Nomor : 17 /Pid.SUS/2015/PN.Tjt** yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2015** oleh kami **HARTADI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH** dan **H. FIRDAUS,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **23 April 2015 Nomor:**

Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PEN.PID.SUS/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH

HARTADI,SH.MH

2. H.FIRDAUS,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Disclaimer